

PEMKAB BREBES TERIMA PENAMBAHAN 30.344.660 KILOGRAM PUPUK BERSUBSIDI



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/7d0bf7557f891b914b8573767e2e6616.jpg>

Isi Berita:

BREBES, RADARTEGAL.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes mendapatkan alokasi penambahan pupuk bersubsidi Urea dan NPK sebanyak 30.344.660 Kilogram atau 30,3 ribu ton. Di mana, masing-masing pupuk bersubsidi jenis Urea mendapat alokasi penambahan sebanyak 18.127.407 Kg dan NPK 12.217.253 Kg.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes Yulia Hendrawati melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) DPKP Brebes Ali Mashuri.

Ali mengatakan, saat ini penambahan pupuk subsidi sudah didapat oleh Pemkab Brebes melalui DPKP dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Yakni sebanyak 30.344.660 Kg.

"Iya ada penambahan alokasi pupuk subsidi. Semuanya total ada 30.344.660 Kg. Terdiri dari jenis Urea mendapat alokasi penambahan sebanyak 18.127.407 Kg dan NPK 12.217.253 Kg," ujarnya.

Lebih lanjut Ali menyebutkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Brebes Nomor 521.34/169 Tahun 2023 untuk harga eceran pupuk subsidi jenis Urea senilai Rp2.250 ribu per kilogram. Sedangkan jenis NPK senilai Rp2.300 per kilogram.

Sebelum ada penambahan alokasi pupuk subsidi, tahun ini, alokasi pupuk subsidi jenis Urea dan NPK di Kabupaten Brebes total ada 40 ribu ton lebih. Dengan rincian 25,5 ribu ton atau 25.542.510 Kg Urea dan 14,9 ribu ton atau 14.950.005 Kg NPK.

Sedangkan untuk pupuk organik tidak mendapatkan penambahan. Jadi tetap sebanyak 2.500.000 kilogram.

Sedangkan setelah mendapatkan penambahan alokasi total pupuk subsidi jenis Urea

sebanyak 43.669.917 Kg. Sedangkan jenis NPK sebanyak 27.167.258 Kg.

Dengan rincian, Kecamatan Salem mendapat jenis Urea sebanyak 1.884.685 Kg dan jenis NPK sebanyak 1.015.128 Kg. Kecamatan Bantarkawung sebanyak 3.862.288 Kg jenis urea dan 2.261.808 jenis NPK. Kecamatan Bumiayu sebanyak 2.208.111 kg jenis urea dan 1.186.301 kg jenis NPK.

Kecamatan Paguyangan sebanyak 2.249.631 jenis urea dan 504.345 kg jenis NPK. Sirampog mendapat 1.822.316 Kg jenis urea dan 1.021.178 kg jenis NPK. Kecamatan Tonjong mendapat 1.713.605 Kg jenis urea dan 967.876 kg jenis NPK.

Kecamatan Larangan mendapat 5.032.418 kg jenis urea dan 3.465.749 kg jenis NPK.

Kecamatan Ketanggungan mendapat 5.149.253 kg jenis urea dan 3.370.011 jenis NPK.

Kecamatan Banjarharjo mendapat 4.270.813 kg jenis urea dan 2.446.523 kg jenis NPK.

Kecamatan Losari mendapat 2.518.888 kg jenis urea dan 1.678.741 kg jenis NPK.

Kecamatan Tanjung mendapatkan 1.346.510 kg jenis urea dan 966.063 kg jenis NPK.

Kecamatan Kersana mendapatkan 912.706 kg jenis urea dan 627.725 kg jenis NPK.

Kecamatan Bulakamba mendapat 3.796.567 kg jenis urea dan 2.296.153 kg jenis NPK.

Kecamatan Wanasari mendapatkan 1.401.813 kg jenis urea dan 1.694.869 jenis NPK.

Kecamatan Jatibarang mendapatkan 1.664.763 kg jenis urea dan 984.650 kg jenis NPK

Kemudian Kecamatan Songgom mendapatkan 2.366.695 kg jenis urea dan 1.072.201 kg jenis NPK. Dan Kecamatan Brebes mendapatkan 1.468.855 kg jenis urea dan 1.607.837 jenis NPK.

Itulah tadi informasi terkait adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Brebes. Semoga bermanfaat. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/699911/pemkab-brebes-terima-penambahan-30344660-kilogram-pupuk-bersubsidi>, “Pemkab Brebes Terima Penambahan 30.344.660 Kilogram Pupuk Bersubsidi”, tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/674499/alokasi-pupuk-subsidi-jenis-urea-dan-npk-di-brebes-bertambah>, “Alokasi Pupuk Subsidi Jenis Urea dan NPK di Brebes Bertambah”, tanggal 3 Juni 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)